

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam *kamus besar Bahasa Indonesia*, kata *pemilihan* berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”<sup>1</sup>. Kata *umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

---

<sup>1</sup> Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 1

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.<sup>2</sup> Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilu harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat pasal 22 E UUD 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri. Keberadaan KPU sebagai salah satu lembaga negara independen di Indonesia sangat penting. KPU harus bersifat mandiri atau independen karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU harus bersifat netral, tidak diintervensi oleh kepentingan politik atau golongan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

tertentu. Kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai peran yang penting untuk mencapai tujuan pemilu yang demokratis.

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 yang lalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan pemilu tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu Serentak 2019 merupakan mekanisme pemilihan yang menyertakan keterlibatan publik yang tidak hanya memilih calon legislatif pusat, daerah dan perwakilan daerah, tetapi juga memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Pemilu Serentak 2019 merupakan pengalaman baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan proposal praskripsi dengan judul :” **Kedudukan BAWASLU dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**”

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Kedudukan Bawaslu dalam Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mrngetahui Kedudukan Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### **4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang Kedudukan Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu.
- 2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam rangka memahami Kedudukan Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu.

### **5. Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian.

Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

#### **1.5.1 Pendekatan Maasalah**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan menelaah

semua perundang-undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Sekaligus pendekatan (conceptual approach) sebagai pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk mencegah isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Pendekatan Historis (Historical Approach) untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang dilandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan pengaturan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

#### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normative, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normative ialah dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 93.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 137.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi : sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagai suatu penelitian hukum data yang dipergunakan terdiri dari :

1. Bahan hukum primer adalah data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebagai penunjang pengambilan data secara akurat bahan hukum primer antara lain :
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
  - 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengkata Proses Pemilihan Umum.

2. Bahan hukum sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara langsung dari dokumen-dokumen yang ada. Dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>5</sup> berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, laporan penelitian, makalah-makalah, artikel surat kabar dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum) internet, media massa, ensiklopedia, indeks, komulatif, dan sebagainya.

#### 1.5.4 Tehnik Pengambilan Bahan Hukum

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui buku-buku tentang hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli, pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara mencatat segala informasi terkini tentang isu dalam penelitian. Disamping itu juga penelitian dilakukan melalui meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.137

### 1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dipahami. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan hal itu maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan secara umum sehingga gambaran yang diperoleh dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas suatu perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.<sup>6</sup>

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm117